

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Umum Lokasi Penelitian

Desa Tlogotunggal merupakan salah satu Desa di Kabupaten Rembang yang memiliki luas wilayah administrasi 379, 340 Ha. Dengan batas-batas wilayah Desa Tlogotunggal meliputi :¹

1. Bagian Utara : Desa Banggi
2. Bagian Selatan : Desa Randuagung
3. Bagian Barat : Desa Bogorejo
4. Bagian Timur : Desa Sukorejo

Desa Tlogotunggal memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.739 pada tahun 2022, dengan 1.922 laki-laki dan 1.817 perempuan tinggal di sana. Desa Tlogotunggal punya dua musim yakni musim hujan serta musim kemarau menjadi ciri khas daerah Indonesia pada umumnya. rata-rata antara 25 dan 32 derajat Celcius. Sedangkan curah hujan antara 1.000 mm/ha, ketinggian tanah dari permukaan laut 2 m, dan topografinya (dataran rendah, tinggi, dan pantai) mirip dengan dataran rendah. Garis edar yang diukur dalam kaitannya dengan letak pemerintahan desa terdiri dari:

- a. 8 Km dari pusat pemerintahan kabupaten.
- b. 9 Km dari Kabupaten.
- c. 110 Km dari ibu kota provinsi.
- d. 360 Km dari ibu kota negara

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti selama survei awal dan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, peneliti memutuskan lokasi penelitian. Peneliti menemukan informasi yang menarik untuk dikaji dari temuan wawancara tersebut, yang diringkas dalam rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

2. Kondisi Sosio-Religius Masyarakat

a. Tingkat Pendidikan

Salah satu faktor penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Pencapaian pendidikan yang tinggi akan mendorong berkembangnya kemampuan kewirausahaan yang dapat menghasilkan lapangan kerja. Meskipun pendidikan biasanya membantu orang berpikir lebih jernih, pendidikan juga memudahkan untuk menyerap informasi

¹Observasi, Oleh Penulis, Kantor Desa Tlogotunggal, 16 Mei 2023

yang lebih canggih. Karena sebagian warga Desa Tlogotunggal telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi maka tingkat pendidikannya cukup baik. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tlogotunggal bervariasi mulai dari SD/MI, SMP/MTS, SMA/MAN, Akademi, dan Perguruan Tinggi. Rata-rata tingkat pendidikan di Desa Tlogotunggal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tlogotunggal

NO	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat TK	234
2	Tamat SD	762
3	Tamat SMP/SLTP	743
4	Tamat SMA/SLTA	871
5	Tamat D1 – D3	52
6	Tamat S1 – S3	103
7	Tamat Pondok Pesantren	84
8	Tamat Madrasah	58
9	Tamat Pendidikan Keagamaan	15
10	Tamat SLB	6
Jumlah		2.928

Sumber : Monografi Desa Tlogotunggal

b. Jenis Pendidikan

Jenis pendidikan yang terdapat dalam suatu masyarakat berpengaruh terhadap pola fikir masyarakat tersebut. Proses berpikir seseorang sangat dipengaruhi oleh ketiadaan lembaga pendidikan berbasis agama. Di Desa Tlogotunggal, lembaga formal seperti SD, SMP, SMK, dan SMA mendominasi sektor pendidikan. Padahal, organisasi-organisasi ini akan berfungsi sebagai media penyadaran dan pembentukan pola pikir masyarakat khususnya generasi muda agar mengikuti syariat agama dan menjauhi hal-hal yang dilarang.

c. Tingkat Sosial Masyarakat

Tingkat sosial masyarakat Desa Tlogotunggal dapat dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat Desa Tlogotunggal. Masyarakat Desa Tlogotunggal pada umumnya berada pada kondisi menengah ke bawah. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terutama dipenuhi dari mata pencaharian utama mereka yaitu bertani. Namun penduduk Desa Tlogotunggal juga berprofesi sebagai buruh pabrik, pedagang, buruh bangunan, karyawan, dan sebagainya.²

² Sumarno, Kepala Desa, Wawancara oleh penulis, 16 Mei 2023

Desa Tlogotunggal saat ini memiliki sumber daya manusia yang sangat baik. Oleh karena itu, kami berharap keadaan akan menjadi lebih baik di masa mendatang. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi warga Desa Tlogotunggal mengalami percepatan. Hal ini ditentukan oleh peningkatan jumlah penduduk bisnis dan karyawan. Banyak warga Desa Tlogotunggal yang masih menjalankan usaha tani dan perkebunan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari atau sebagai sumber penghasilan. Padahal mereka tidak didampingi oleh ahli-ahli dari bidang pertanian dan perkebunan. Hanya dari mulut petani ke mulut petani lainnya masyarakat belajar tentang pertanian dan perkebunan. Selain itu, penyaluran pupuk gratis terhambat sehingga berdampak pada produksi tanaman dan perkebunan. Mereka belum diangkat dari kemiskinan karena alasan ini, meskipun ada kesempatan.

d. Mitos-mitos yang Berkembang di Masyarakat

Kehidupan sehari-hari warga Desa Tlogotunggal masih sangat mencerminkan penerapan budaya Jawa, menunjukkan komitmen daerah yang terus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa. Penghitungan weton dan penanggalan Jawa yang sering digunakan untuk memilih hari baik perkawinan, pembangunan rumah, atau peluncuran usaha, keduanya menunjukkan hal ini. Selain itu, kegiatan budaya mitoni, ruatan, dan sejenisnya terus berlanjut. Mitos atau budaya yang muncul di Desa Tlogotunggal pada masa pernikahan antara lain.:³

1. Mitos perhitungan weton calon mempelai

Weton adalah hitungan ulang tahun seseorang yang digunakan untuk menunjukkan ramalan tertentu. Weton perhitungan, yang digunakan dalam bahasa Jawa, adalah istilah yang digunakan untuk memperkirakan tanggal untuk acara seperti pernikahan dan pindah rumah. Tujuannya adalah untuk membantu pasangan itu menghindari masalah pada Hari-H. Sementara itu, perhitungan berdasarkan weton jodoh akan digunakan untuk menilai kecocokan calon pengantin. Ini bekerja dengan menambahkan hari kelahiran masing-masing pengantin wanita dan pengantin pria. Dikhawatirkan rumah tangga mereka akan mengalami masalah yang signifikan jika perhitungan akhir

³Rasmen, Sesepeuh Desa Tlogotunggal, Wawancara oleh penulis 20 Mei 2023

mengungkapkan ketidaksesuaian namun keduanya tetap mempertahankan hubungan tersebut.

2. Mitos menikah di bulan suro

Mayoritas orang menganggap bulan Muharram dan Suro itu suci. Akibatnya, pernikahan bulan Suro dilarang dikhawatirkan kedua mempelai akan mengalami kejadian yang kurang menguntungkan atau terjerumus pada berbagai godaan jika memilih menikah di bulan Muharram atau Suro.

3. Mitos menikah dengan pasangan rumah menghadap barat dan utara (ngalor-ngulon)

Salah satu pantangan dalam perkawinan adat Jawa yang masih dipegang teguh hingga saat ini adalah ngalor-ngulon hadap rumah kedua mempelai ngalor-ngulon hal ini diantisipasi akan menimbulkan persoalan domestik yang signifikan.

4. Mitos pernikahan anak pertama dan ketiga

Istilah "lusan" digunakan oleh orang Jawa untuk menggambarkan penyatuan anak pertama dan ketiga. Mereka beranggapan bahwa ada kemungkinan pernikahan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan konflik dalam keluarga. Pasalnya, anak pertama dan ketiga memiliki kepribadian yang sangat berbeda, sehingga rawan berlarut-larut dalam pertengkaran. Selain itu, keluarga anak pertama dan ketiga diperkirakan akan menghadapi tantangan keuangan. Pembeneran lain adalah bahwa persatuan seperti itu dapat mengakibatkan kematian, baik dari sudut pandang pasangan maupun orang tua mereka. Oleh karena itu, perkawinan anak pertama dan kedua seringkali tidak dianjurkan.

B. Deskripsi Data Penelitian

Untuk mendapatkan data penelitian ini, penulis mengamati warga yang mengadakan atau menggelar pesta pertunangan. Di sini penulis menyaksikan secara langsung bagaimana pertunangan itu terjadi dan karena pertunangan itu menjadi adat dan tradisi masyarakat desa Tlogotungal, penulis juga menyaksikan bahwa pertunangan itu terjadi dan berlangsung. Penelitian ini menyajikan data tentang pandangan tokoh masyarakat dan pandangan Syariat Islam terhadap pergaulan calon mempelai pasca *Khitbah* dan menganalisis data penelitian (studi kasus di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Desa Tlogotungal).

1. Perilaku Pasangan Calon Mempelai Pasca Tunangan di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang

Tunangan atau biasa disebut dengan lamaran yaitu ungkapan niat ingin menikahi perempuan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan diberi ikatan seperti cincin dan pemberian lainnya. Hukum melihat wanita yang dilamar adalah sesuatu yang di anjurkan syari'at.⁴ Meskipun pria dan wanita telah bertunangan, pada hakikatnya mereka belum halal untuk bergaul terlalu dekat, bahkan bersalaman saja diharamkan oleh Allah SWT, apalagi berpelukan, berduaan tanpa ada yang mengawasinya. Pada dasarnya, tunangan hanyalah upaya untuk mengenal lebih dekat antara dua pihak, sehingga ketika menikah, mereka tidak merasa tertipu, dan rumah tangganya terasa tentram.⁵

Semasa pertunangan merupakan masa yang sangat kritis, masa untuk melepaskan ketergantungan terhadap orang tua dan berusaha mencapai kemandirian sehingga dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. Keberhasilan para remaja melalui masa transisi sangat dipengaruhi oleh faktor biologis (faktor fisik), kognitif (kecerdasan intelektual), psikologis (faktor mental), maupun faktor lingkungan. Dalam kesehariannya, remaja tidak lepas dari pergaulan dengan remaja lain. Remaja dituntut memiliki keterampilan sosial (*social skill*) untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan-keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, mendengarkan pendapat dari orang lain, memberi atau menerima umpan balik, memberi atau menerima kritik, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku dan lain-lain.

Terkait hasil wawancara oleh peneliti dengan seorang pelaku tunangan Sahid Memberikan pernyataan mengenai pengertian dan pergaulan pasca tunangan “Khitbah, adalah mengikat atau menjalin tali silaturahmi untuk melanjutkannya ke arah yang lebih serius, atau langkah awal dalam mewujudkan rumah tangga. Dan untuk mencegah fitnah dan gosip di masyarakat jika berpergian berdua. Setelah terjadi tunangan kalau hendak keluar makan atau jalan-jalan saya selalu pergi kerumah calon saya dan menjemputnya. Orang tuanya pun memberi izin. Tapi, ketika hendak ke suatu tempat yang lumayan jauh atau sampai keluar kota pasti bersama-sama keluarga baik keluarga dari pihak laki-laki maupun pihak

⁴ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 2013),. 409-410

⁵ Saebani, *Fiqh Munakahat* 1., 151

perempuan. Setelah tunangan saya kalau mau berkunjung kerumah calon ya biasa dan di sambut baik oleh keluarga calon saya, ya kalau menurut saya tidak masalah”.⁶

Islam adalah agama yang memadukan idealisme dan realistis. Sebab islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan atas dasar kehati-hatian, kebutuhan, toleransi, memerhatikan situasi dan kondisi, menghindari dosa. Selalu diawasi dan takut kepada Allah SWT dalam keadaan sepi maupun ramai, guna mencegah seseorang terperosok ke dalam keharaman dan ancaman maksiat.⁷

Kekeliruan yang sering sekali terjadi di masyarakat, yaitu tentang pertunangan dianggap bahwa pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan peminangan maka boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami isteri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya. Misalnya jalan berduaan, ngobrol berduaan, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang jelas diharamkan dalam agama Islam. Saudara taufiq selaku pelaku tunangan menuturkan terkait pergaulan setelah tunangan “Saya sering pergi dengan calon istri saya ke mana pun setelah saya lamar. Kan dia sudah saya lamar jadi ya tidak apa-apa ketika keluar berduaan. Hubungan kami juga sudah kejenjang yang lebih serius. Kadang pergi berekreasi, berjalan-jalan, menghadiri pernikahan teman, mengunjungi kerabat, dll. Bahkan jika dia dan saya sering pergi bersama, orang tua saya dan orang tua calon istri saya juga mengizinkannya. Karena mereka juga percaya bahwa pergi bersama dapat mempererat hubungan antara saya dan calon saya. Bagaimanapun, sudah ada hubungan formal seperti itu.”⁸

2. Pandangan Orang Tua dan Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Calon Mempelai Pasca Tunangan di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang

Guna mengenali macam mana pandangan warga dan tokoh agama Desa Tlogotunggal terhadap pergaulan calon mempelai pasca tunangan, penulis mengadakan wawancara dengan beberapa narasumber terkait. Pesta tunangan di Desa Tlogotunggal merupakan suatu adat atau budaya yang wajib dijalankan oleh masyarakat Tlogotunggal alhasil menjadi legal dalam hukum adat Desa Tlogotunggal.

⁶Sahid, pelaku *Khitbah*, wawancara langsung oleh penulis, 17 Mei 2023

⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, penerjemah Muhammad Afifi dkk, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm 480.

⁸Taufiq, pelaku *Khitbah*, wawancara oleh penulis, 17 Mei 2023

Tunangan merupakan salah satu cara untuk menjalin silaturahmi antar keluarga, menurut Bapak Basri salah seorang tokoh masyarakat setempat, yaitu proses saling mengenal satu sama lain dengan tujuan membina bebesanan. Dengan demikian, silaturahmi atau ta'aruf merupakan salah satu cara mewujudkan ketakwaan yang akan tercakup dalam sebuah pernikahan. Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa tunangan adalah janji yang dibuat antara seorang pria dan seorang wanita yang akan menikah, sehingga merupakan syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang pria untuk dapat menikahi seorang wanita. Sebuah tradisi yang dikenal sebagai singsetan atau talenan, pertukaran cincin biasanya dilakukan untuk menandai pertunangan ini. Dalam hal laki-laki tersebut sudah bertunangan, ia harus memberikan ali-ali (cincin) dengan petunjuk "ojo lali" (ingat). Mereka berdua sudah terikat dengan kewajiban dan tidak dapat mengingkari janji mereka tanpa alasan yang baik. Semisal sebab mau memperoleh yang lebih bagus dari segi fisik ataupun modul. Dengan terdapatnya tunangan hingga sudah menutup kesempatan orang lain buat melamar. Apabila sedang terdapat yang bakal melamar sang perempuan sehingga harus untuk pihak perempuan serta keluarganya buat berkata kalau ia telah memiliki tunangan.

Bercanda atau mengobrol dengan calon mempelai pada masa *khitbah* masih diperbolehkan, namun tidak boleh melebihi batas yang tidak diperbolehkan. Melihat fenomena yang sering terjadi, seperti hamil saat bertunangan, seharusnya menjadi pengingat bagi keduanya untuk saling menjaga dan menghindari perbuatan di luar yang tidak diperbolehkan syariat. Orang tua juga bertanggung jawab untuk mengawasi anak-anak mereka. Jadi, mereka tidak boleh sering bertemu untuk menghindari kejadian ini. Selain itu, Pak Basri memberikansolusi cara bagi kedua pihak yang bertunangan untuk melakukan perjalanan bersama sebagai satu kelompok tanpa mengalami apa pun yang akan melanggar keyakinan agama mereka. Tapi mereka bergabung dengan anggota keluarga yang lain.⁹

Sementara itu, Bapak K.H. Nur Salim sebagai tokoh agama menyatakan bahwa tunangan disamakan dengan *khitbah* atau dikenal juga dengan talenan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya yang dilakukan melalui walinya. Menurutny, tukar cincin saat bertunangan

⁹Bapak Basri, Tokoh Agama masyarakat, wawancara oleh penulis, 19 Mei 2023

hanyalah tradisi yang bisa diikuti atau diabaikan. Selain itu, calon pengantin tidak akan bertemu sampai hari pernikahan. Hanya bertemu pada saat tunangan berlangsung. Bapak Nur Salim sangat menyayangkan setelah melihat fenomena yang diakibatkan oleh pergaulan bebas pasca tunangan. Pergaulan seperti itu, menurutnya, dilarang keras oleh agama, dan menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya tentang syariat Islam. Bapak Nur Salim memberikan solusi agar keduanya sebaiknya menikah siri terlebih dahulu. Dengan menikah siri akan memberikan kebebasan pergaulan agar tidak melanggar syar'at Islam.¹⁰

Setelah adanya tunangan, laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan seringkali dibiarkan berbaur bebas bersama di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Tlogotunggal. seperti berkencan, bercakap-cakap, bahkan terkadang menjalin hubungan layaknya suami istri. Kehamilan yang terjadi sebelum perkawinan berakibat hierarki sosial antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya menjadi rusak. Bagi warga Desa Tlogotunggal, ini merupakan langkah atau tahapan awal sebelum dilangsungkan pernikahan. Mereka juga menganggap boleh mengadakan pendahuluan bagi hal-hal yang akan terjadi dalam perkawinan.¹¹

tanpa mengetahui seluk-beluk perikatan yang hanya merupakan awal dari suatu akad nikah. Salah satu orang tua tunangan, menurut Pak Lasijan, mengaku pertunangan itu dilakukan untuk menetapkan status pasangan agar tidak menjadi sasaran fitnah dan gosip jika mereka bepergian bersama atau saling berkunjung ke rumah masing-masing. selain itu, untuk mencegah ejekan publik. sehingga mereka dapat bepergian bersama dan mengunjungi rumah tunangan masing-masing setelah mereka bertunangan.¹² Ibu Sumi, salah satu orang tua yang anaknya bertunangan, mengungkapkan hal yang sama. Dia menegaskan bahwa karena pria dan wanita sudah menjalin ikatan, mereka boleh bepergian bersama jika sudah bertunangan. Dengan ikatan ini, keduanya telah memperoleh setengah dari haknya masing-masing, dan sudah ada kesepakatan antara keduanya bahwa mereka akan menikah. sehingga pergi bersama menjadi hal yang biasa, atau

¹⁰K.H Nur Salim, Tokoh Agama masyarakat, wawancara oleh penulis, 18 Mei 2023

¹¹Sugito, Perangkat Desa, Wawancara oleh penulis, 16 Mei 2023

¹²Lasijan, Orang tua peaku *khitbah*. Wawancara oleh penulis, 17 Mei 2023

dengan menjadikan sesuatu yang menjadi milik masing-masing pasangan sebagai milik bersama.¹³

Ada anggapan bahwa bepergian dengan tunangan itu wajib bagi masyarakat Tlogotunggal. Dengan pola pikir kedua orang agar menjadi lebih cocok dan akrab antara satu sama lain. Bahkan sebagian orang sadar jika ada seorang wanita hamil sebelum menikah karena tunangannya. Karena terikat oleh tali pertunangan, sudah pasti mereka akan menjadi suami dan istri. Sebab perhatian utama bagi mereka adalah mereka sudah memiliki calon yang jelas. Demikian penuturan seorang warga Tlogotunggal kepada penulis setelah ia mengadakan pesta pertunangan putrinya. Dia juga memercayai dan mengizinkan putrinya bepergian dengan tunangannya. Dia tidak khawatir putrinya akan hamil sebelum dia menikah. Tak heran lahir tradisi baru pacaran atau hubungan dalam bentuk yang lebih bebas sebagai hasil dari proses pertunangan di Desa Tlogotunggal. Penduduk Desa Tlogotunggal menjalani gaya hidup tersebut dikarenakan banyaknya generasi muda yang tinggal di kota dan bekerja atau belajar di sana, media seperti TV yang sering menggambarkan kehidupan yang bebas, dan faktor-faktor lain semuanya berkontribusi pada meluasnya integrasi budaya kota ini ke masyarakat Desa Tlogotunggal.¹⁴

3. Pergaulan Calon Mempelai Pasca Tunangan Dalam Perspektif Syariah Islam

Sulit bagi seseorang untuk menjalin hubungan secara bebas terlepas dari nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat karena Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan, status hukum, dan batasan-batasan hubungan yang boleh dan tidak boleh. Muslim di seluruh dunia hidup sesuai dengan hukum Islam di semua bidang kehidupan, termasuk bidang hukum, sosial, politik, budaya, dan ekonomi.

Pernikahan adalah salah satu topik yang dicakup oleh hukum Islam. Nikah yang disyariatkan Islam merupakan ibadah kepada Allah dan berlandaskan pada sunnah Nabi, yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang harmonis yang sakinah, mawwaddah, dan rahmah. Kedua mempelai harus memenuhi persyaratan yang diperlukan dan melakukan persiapan

¹³Sumi, Orang tua pelaku *khitbah*, Wawancara oleh penulis, 17 Mei 2023

¹⁴Wikyaruni, Istri Perangkat Desa, Wawancara oleh penulis, 19 Mei 2023

yang diperlukan agar pernikahan berhasil. Persiapan ini harus mencakup unsur material dan psikis atau mental.¹⁵

Upacara lamaran sering disebut dengan upacara pertunangan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita berlangsung sebelum akad nikah. Tunangan tidak menjamin pernikahan, karena beberapa orang membatalkan pernikahan mereka atau memutuskan pertunangan mereka. Pasangan yang sudah bertunangan harus terus menjalin hubungan etis dengan calon pasangannya. Dibandingkan dengan keluarga yang tidak beragama, keluarga yang diasuh oleh ajaran agama biasanya lebih memahami dan dapat menjaga diri dengan baik. Untuk mencegah anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas, orang tua harus berperan penting mengingatkan dan mengajak mereka untuk menjaga kesucian.

Menurut hukum Islam, tunangan hanya membuat ikatan antara pasangan yang dikenal sebagai ikatan pertunangan, ikatan ini tidak mengubah status hukum persatuan antara laki-laki dan perempuan. Islam sangat ketat tentang aturan yang mengatur hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram. Jangan membahas perspektif laki-laki dan perempuan satu sama lain bahkan melihat itu dilarang.¹⁶

Dalam Al- Qur' an sudah berkaitan hal perihal itu, begitu juga sabda Allah Swt Q.S An-nur ayat 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Khitbah bukanlah akad antara laki-laki yang melamar dengan perempuan yang dilamar atau walinya menurut syariat. *Khitbah* bukanlah kesepakatan antara dua pihak dalam suatu pernikahan. *Khitbah* tidak lain adalah permintaan untuk menikah. *Khitbah* akan sah dan lengkap hanya saja dengan ungkapan pihak

¹⁵Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shaleha*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 124.

¹⁶Suhaimi, *Praktik Khithbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, vol. 9no. 2 Desember 2014, hlm. 299.

laki-laki saja tanpa adanya jawapan dari perempuan. *Khitbah* tidak memberikan hak kepada laki-laki yang melakukannya, kecuali memenjarakan perempuan yang dilamarnya kepada pelamar lainnya. Terlepas dari aturan-aturan tersebut di atas, wanita masih seperti wanita asing lainnya (yaitu wanita yang bukan mahram laki-laki), sehingga semua aturan yang diatur dalam syariah berlaku, termasuk pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya. Oleh karena itu, *khitbah* tidak seperti tunangan dengan kebiasaan dan praktik yang terkait dengan non-Muslim atau masyarakat umum. Dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa fenomena yang terjadi pada masyarakat desa Tlogotunggal bukanlah *kitab* menurut syariat Islam, melainkan adat pertunangan yang dibentuk oleh norma dan budaya masyarakat.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Perilaku Pasangan Calon Mempelai Pasca Tunangan di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang

Orang Jawa hidup dalam masyarakat yang kohesif yang diatur oleh nilai-nilai yang berasal dari sejarah, tradisi, dan agama. Wajar jika beberapa nilai Jawa tetap ada ketika Islam dipahami oleh orang Jawa. Jalur Gujarat, yang bernada mistis dengan kecenderungan Jawa, adalah teori lain tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia.¹⁷

Dalam Islam, proses langkah-langkah menuju pernikahan dikenal dengan istilah *khitbah*, yang juga merupakan istilah pertunangan. Ini mengacu pada prosedur yang dilalui seorang pria ketika menikah dengan seorang wanita. Pria mengunjungi mempelai wanita untuk bertemu dengan orang yang akan dinikahi. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan tidak memiliki hubungan mahram. Harus ada kriteria dan paradigma yang signifikan dalam praktik parsial untuk menentukan apakah ada ketidaksepakatan tentang tunangan antara doktrin agama dan praktik budaya pada masyarakat Desa Tlogotunggal. Dibenarkan atau tidaknya percampuran hubungan (ikhtilath), tergantung besar kecilnya *khitbah* dalam berbagai tafsirnya. Bahkan jika seks pranikah (*muqaddimuljima*) dilegalkan dalam praktiknya melalui tindakan seperti berciuman tanpa batas,

¹⁷M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 5.

berpelukan, dan bepergian bersama, tetap saja tidak boleh dilakukan.

Peneliti dapat menjelaskan bahwa jalan-jalan bersama, bersilaturahmi saat lebaran, nonton film bersama, dan mengunjungi sanak saudara merupakan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan bagi calon pengantin setelah bertunangan. Meski belum menikah secara sah, hal tersebut dirasa wajar karena mereka sudah memiliki ikatan.

2. Analisis Pandangan Orang Tua dan Tokoh Agama Terhadap Pergaulan Calon Mempelai Pasca Tunangan di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang

Tradisi tunangan sebagai langkah awal pernikahan sudah dipraktikkan masyarakat Jawa sejak zaman dahulu, khususnya di Desa Tlogotunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Namun, kebiasaan baru pun muncul dengan seiring perkembangan zaman dalam proses tunangan ini. Budaya mengenal satu sama lain, pacaran, dan bertukar cincin adalah beberapa contoh budaya yang terkait dengan sejumlah pertunangan. Masyarakat Desa Tlogotunggal memiliki dua pandangan mengenai situasi yang berkembang pasca terjadinya perikatan tersebut, yaitu:

- a. Laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan, di mata kebanyakan orang, dijamin menjadi suami istri. Agar keduanya bisa lebih leluasa berinteraksi, seperti jalan-jalan bersama, saling mengunjungi rumah pasangan, dll. Mereka berpendapat bahwa hal ini dapat membantu menyelaraskan pola pikir kedua orang dan meningkatkan keakraban mereka dengan kepribadian satu sama lain.
- b. Tunangan, khususnya dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan, hanya sebatas janji untuk menikah, menurut tokoh agama Desa Tlogotunggal. ketika akad nikah telah terpenuhi, maka diperbolehkan untuk bercampur. Adanya pandangan masyarakat tantang bolehnya bergaul setelah tunangan bisa dipengaruhi beberapa faktor.

Terdapat perbedaan pandangan dari masyarakat Desa Tlogotunggal mengenai di perbolehkannya perilaku calon mempelai pasca tunangan ternyata ada yang setuju terhadap fenomena yang ada. Bagi yang setuju berpendapat bahwa berboncengan adalah hal yang wajar dan sudah dilakukan dari sejak dulu oleh pasangan yang bertunangan terutama saat lebaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut: tanpa mengetahui seluk-beluk perikatan yang hanya merupakan awal dari suatu akad nikah. “Menurutnya, karena pria dan wanita sudah menjalin ikatan,

mereka boleh bepergian bersama jika sudah bertunangan. Hal tersebut dibilang lumrah. Dengan hubungan ini, keduanya telah memperoleh setengah dari haknya masing-masing, dan persatuan mereka sebagai suami istri sudah terjamin.”¹⁸

Secara geografis, Desa Tlogotunggal menempati wilayah yang cukup luas, yang menjelaskan praktik budaya dan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama, termasuk tradisi tunangan, yang tidak terkait dengan ajaran Islam. Meski banyak warga Desa Tlogotunggal, terutama yang masih muda berpindah ke kota besar buat mencari profesi, hal ini karena alasan ekonomi. Ketika mereka kembali, mereka sebagian besar membawa serta budaya kehidupan kota yang biasanya tidak dibatasi.

3. Analisis Pergaulan Calon Mempelai Pasca Tunangan Perspektif Syariah Islam

Pada prinsip di syariat Islam, tunangan belum berdampak hukum. Dalam perihal ini KHI menerangkan:

1. Pertunangan belum memunculkan dampak hukum serta para pihak leluasa menyudahi ikatan pertunangan.
2. keleluasaan memutuskan ikatan pertunangan dicoba dengan tata carayang baik cocok dengan arahan agama serta kebiasaan setempat, alhasil senantiasa terbina aman serta saling menghormati (Pasal 13 KHI).¹⁹

Untuk pria tunangan, tidak ada persyaratan khusus. Dia tidak diharuskan untuk menjaga pertunangan dan dapat mengakhirinya kapan saja. Wanita akan menanggung kerugian jika pria membatalkan pertunangan dengan mempermalukannya. Banyak orang menikah setelah berhasil melewati fase pertunangan. Banyak dari mereka yang akhirnya kecewa karena mereka tidak berhasil melewati fase tunangan sampai ke pelaminan. Hal ini adalah hasil dari kurangnya perhatian mereka terhadap kepribadian sejati saat tunangan. Semua yang ditampilkan hanyalah akting atau fiksi. Keduanya berusaha tampil menarik, sempurna terhadap pasangannya sambil berusaha menyembunyikan kekurangan amasing-masing. Aib dan kekurangan masing-masing menjadi begitu jelas setelah mereka memasuki jenjang pernikahan. Akhirnya, kekecewaan muncul, dan kebahagiaan pernikahan mulai memudar. Karena mereka percaya pasangan mereka sendiri telah mengkhianati mereka, dapat dimengerti mengapa banyak pasangan

¹⁸Sumi, Orang tua pelaku *khitbah*, Wawancara oleh penulis, 17 Mei 2023

¹⁹*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama, 1992), hlm.21. 9

suami istri kehilangan kepercayaan satu sama lain. Akhirnya, pilihan cerai digunakan untuk mengakhiri pernikahan. Jelas bahwa anggapan "bergaul dengan tunangan dapat membuat mereka berdua lebih memahami satu sama lain" adalah salah. Islam memilih jalan tengah yang sangat bijaksana dalam situasi ini untuk membawa kebaikan bagi kedua belah pihak sekaligus mencegah perasaan ketidakadilan. Islam mengizinkan keduanya untuk berinteraksi selama masih dalam batas-batas yang melindungi kehormatan wanita dan mengizinkan pria untuk melamarnya setelah dia memiliki kejelasan tentang masalah tersebut. Dimungkinkan juga untuk mengetahui pasangannya dari orang-orang yang bergaul dengannya tau yang tinggal didekatnya.²⁰

Adapun pergaulan laki-laki dan perempuan pada hakikatnya adalah jaiz (diperbolehkan) dalam syari'at Islam. Bahkan, ada kalanya hal ini diperlukan ketika tujuannya baik, seperti ketika menyangkut ilmu yang baik, perbuatan mulia, perjuangan, atau ikhtiar lain yang membutuhkan banyak tenaga, baik tenaga laki-laki ataupun wanita. Tetapi, kebolehan itu tidak bermaksud kalau batas-batas antara keduanya melebur dan syariat yang baku dilupakan. Sesuatu yang harus dilakukan hanyalah kerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dalam hukum islam dijelaskan batasan-batasan hukum antara lain:

1. Menahan pemikiran antara kedua pihak. Dengan kata lain, tidak diperbolehkan melihat bagian pribadi dengan nafsu atau untuk waktu yang lama tanpa tujuan. Firman Allah swt:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yangdemikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya AllahMaha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (an-Nur: 30)

2. Tidak berduaan(pria dengan wanita) tanpa diikuti mahram, semacam diterangkan dalam hadits yang sudah di informasikan dalam hal ini.

²⁰Muhammad Ibnu Ibrahim al-Hamdi, 47 *Kesalahan dalam Memahami Makna Pernikahan*, (Bandung: Mujahid Press),hlm. 115-118.

3. Menaati adab- adab untuk perempuan muslimah dalam seluruh hal, paling utama dalam pergaulannya dengan pria. meliputi:

a) Dalam perkataan, harus menghindari perkataan yang merayu dan membangkitkan rangsangan. Firman Allah swt:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. (*al-Ahzab*: 32)

b) Dalam berjalan, jangan memancing pandangan orang. Firman Allah swt:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. (*an-nur*: 31)

c) Menjauhkan diri dari bau-bauan yang harum dan warna-warni perhiasan yang dapat menarik syahwat laki-laki.

d) Pembicaraan tetap pada pokok-pokok kebutuhan untuk berkolaborasi dari pada membahas secara detail yang dapat merusak rasa feminitas perempuan, mengarah pada fitnah, atau membebaskan seorang istri dari tugas sucinya untuk mengurus rumah dan mendidik anak-anak.²¹ Semacam itulah syari’ at Islam dalam menata ikatan antara pria serta wanita yang bukan mahramnya.

Khitbah, proses langkah-langkah menuju pernikahan, adalah istilah untuk pertunangan dalam Islam. Tunangan mengacu pada prosedur yang dilalui seorang pria ketika menikah dengan seorang wanita. Pria mengunjungi rumah mempelai untuk mengenal mereka dan memutuskan siapa yang akan mereka nikahi. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang bertunangan tidak memiliki hubungan mahram. Harus ada kriteria dan paradigma yang signifikan dalam praktik parsial untuk menentukan apakah ada konflik antara doktrin agama dan praktik budaya pada

²¹ Yusuf Qardhawi, *fatwa-fatwa kontemporer jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press),1995, hlm. 392-395

masyarakat Desa Tlogotunggal dalam hal perikatan. Besar kecilnya *khitbah* dalam semua tafsirnya, termasuk membenarkan atau tidaknya percampuran hubungan (*ikhtilath*). Seks pranikah (*muqaddimuljima*) masih dilarang meskipun dalam praktiknya dilegalkan melalui tindakan seperti ciuman dan pelukan tanpa batas. Isunya adalah kesan awal yang dipegang oleh publik mendarah daging dan berkembang menjadi kebiasaan (*'urf*), pada saat itu timbul masalah perikatan dan segala sesuatu tampak sah. Padahal pertunangan atau *khitbah* itu dimaksudkan sebagai sarana untuk benar-benar memahami calon istri atau suami. Untuk membangun ikatan keluarga yang langgeng di antara mereka berdua. Tradisi ini bertentangan langsung baik dengan ajaran sunnah Nabi maupun Nash Al-Qur'an, sehingga tidak mungkin mendamaikan keduanya. Oleh karena itu, keniscayaan ketentuan *nash* lebih diutamakan dari pada *'urf* semacam ini. Akan tetapi, hakikat ketentuan hukum itu sendiri harus dipahami jika *'urf* akan digunakan untuk menafsirkan *nash-nash* Al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Apakah lebih cenderung bersifat *ta'abbudi*, ataukah lebih cenderung mendatangkan kegunaan dalam kehidupan warga, yang pula ialah sebagian tujuan hukum Islam. *'Urf* tidak bisa dijadikan sebagai pentaksis teks dalam konteks yang lebih condong ke *ta'abbudi*, seperti dalam hal nikah dan waris. Sedangkan *urf* dapat digunakan dengan sangat hati-hati untuk menafsirkan teks-teks di wilayah-wilayah yang menekankan pencapaian kemaslahatan bagi masyarakat. Karena ada sejumlah undang-undang yang melarangnya dan bukti bahwa itu akan mengarah pada masalah pergaulan bebas sesudah pertunangan, maka itu tidak diizinkan.

